



**P U T U S A N**

**Nomor 554/PID/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SOLEH Pgl. SOLEH
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/30 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukasari, Kecamatan Pulo Sari,  
Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024.

*Halaman 1 dari 15,PUTUSAN No. 554/PID/2024/PT PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025.

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yul Akhyari Sastra, S.H., Dini Puspita Sari, S.H., Budi Amirliu, S.H., Aristo Febril Indra, S.H., dan Aidil Permata, S.H., para advokat yang berkantor di Palito Law Firm, yang beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Nomor 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa kusus tanggal 4 Desember 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Desember 2024 .

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara :PDM- 08 .Eoh/MTW/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut:

- |             |   |
|-------------|---|
| Primair     | Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHPidana ;                              |
| Subsidiar   | Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana .                        |
| Atau Kedua  | Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3 ) KUHPidana . |
| Atau Ketiga | Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke 3 KUHPidana      |

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 554/PID/2024/PT PDG tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/PID/2024/PT PDG tanggal 23 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 15,PUTUSAN No. 554/PID/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Nomor Reg.Perkara : PDM- 08 .Eoh/MTW/08/2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOLEH Pgl SOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa.
  - 1) 1 (Satu) Pasang Sandal Warna Ungu-Putih Merk Fashion Sport;
  - 2) 1 (Satu) Pasang Sandal Warna Ungu Merk Swallow;
  - 3) 1 (Satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Ardilles;
  - 4) 1 (Satu) Helai Kain Sarung Warna Hijau-Putih Motif Kotak;
  - 5) 1 (Satu) Helai Kain Sarung Warna Hitam-Hijau Motif Kotak;
  - 6) 1 (Satu) Helai Baju Daster Warna Kuning Hitam;
  - 7) 1 (Satu) Helai Jilbab Warna Kuning;
  - 8) 1 (Satu) Helai Celana Dalam Warna Merah
  - 9) 1 (Satu) Helai Baju Berkerah Warna Hitam Lengan Pendek Bertuliskan LINTAS BATAS KOTA MERAUKE;
  - 10) 2 (Dua) Buah Tas Merk EIGER Warna Hijau Lumut;
  - 11) 1 (satu) Buah Kartu ATM BANK BCA Dengan Nomor 5379 4120 9382 4042;
  - 12) 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA dengan nomor 6049 0025 7584 2435;
  - 13) 1 (satu) buah kartu INDOMARET yang dikeluarkan BANK MANDIRI;
  - 14) 1 (satu) buah kartu FLAZZ;
  - 15) 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA dengan nomor 5307

Halaman 3 dari 15,PUTUSAN No. 554/PID/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9520 7696 5590;

- 16) 1 (satu) buah kabel cas;
- 17) 1 (satu) buah kepala cas bertuliskan REALME;
- 18) 1 (satu) buah obeng kecil;
- 19) 2 (dua) buah gunting kuku;
- 20) 1 (satu) buah kunci mobil;
- 21) 1 (satu) kotak kaca mata warna merah muda;
- 22) 1 (satu) buah kosmetik dengan merk SARIAYU dengan bentuk panjang;
- 23) 1 (satu) buah kosmetik dengan merk PUTERI;
- 24) 1 (satu) buah kosmetik dengan merk SARIAYU dengan bentuk bulat;
- 25) 1 (satu) buah kosmetik dengan merk OVALE 2in1;
- 26) 1 (satu) buah kosmetik dengan merk Beauty Of Angel;
- 27) 1 (satu) buah kepala cas dilapis dengan solatip warna hitam;
- 28) 2 (dua) buah sikat gigi;
- 29) 1 (satu) buah obeng tespen;
- 30) 2 (dua) buah bantal warna putih dengan sarung bantal warna merah bata dicampur dengan bekas darah;
- 31) 1 (satu) Buah Dompot Bertuliskan EST 2018;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
1. 1 (satu) buah kartu vaksinasi COVID-19 atas nama SOLEH;
2. 1 (satu) buah kartu SIM A atas nama SOLEH;
3. 1 (satu) buah KTP atas nama SOLEH dengan NIK 3601323003830001;  
dikembalikan kepada Terdakwa Soleh
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 5 Dengan Imei 1 356046081011119 dan IMEI 2 356046081011101;
5. Sejumlah uang Rp. 2.922.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
  - Pecahan Rp. 100.000 = 29 (dua puluh sembilan) lembar;
  - Pecahan Rp. 10.000 = 1 (satu) lembar;
  - Pecahan Rp. 5.000 = 2 (dua) lembar;

Halaman 4 dari 15, PUTUSAN No. 554/PID/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 2.000 = 1 (satu) lembar;  
dirampas untuk negara
- 6. 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk levis Strauss 501;
- 7. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BCA an. MAMI SUKMONO (Kec. Purwokerto);
- 8. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BCA an. SITI RUSMIATI (Kec. Harapan Indah);
- 9. 1 (satu) buah kartu certificate of Authenticity;
- 10. Sejumlah Uang RP. 7.230.000 ( tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari :
  - Pecahan Rp. 100.000 = 66 (Enam puluh enam) lembar
  - Pecahan Rp. 50.000 = 9 (sembilan) lembar
  - Pecahan Rp. 20.000 = 3 (tiga) lembar
  - Pecahan Rp. 10.000 = 9 (sembilan) lembar
  - Pecahan Rp. 5.000 = 3 (tiga) lembar
  - Pecahan Rp. 2.000 = 7 (tujuh) lembar
  - Pecahan Rp. 1.000 = 1 (satu) lembar
- 11. (satu) buah KTP atas nama MAMI SUKMONO dengan NIK 217111280540001;
- 12. 1 (satu) buah KTP atas nama SITI RUSMIYATI dengan NIK 3216026407650005;
- 13. 1 (satu) buah kartu indonesia sehat atas nama MAMI SUKMONO;
- 14. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S Warna Kuning dengan IMEI 1 864997067212656 dan IMEI 2 864997067719049;
- 15. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S Warna Hitam Dengan IMEI 1 864997067709056 dan IMEI 2 864997067719049;
- 16. 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT 11S dengan IMEI 1 353312900460728 dan IMEI 2 353312900460736;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Arbiyan Jul

Halaman 5 dari 15,PUTUSAN No. 554/PID/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pamungkas (anak dari Korban Mami Sukmono dan Siti Rusmiyati);

17. 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A003 Warna Hitam dengan IMEI 1 351394120792447 dan IMEI 2 351394120792447;

18. 1 (Satu) buah Kartu Seluler Telkomsel dengan Nomor 081375410067.

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ihsan Pgl Ihsan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 641/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 28 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Soleh Pgl. Soleh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Mengakibatkan Kematian sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) Pasang Sandal Warna Ungu-Putih Merk Fashion Sport;
    - 2) 1 (satu) Pasang Sandal Warna Ungu Merk Swallow;
    - 3) 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Ardilles;
    - 4) 1 (satu) Helai Kain Sarung Warna Hijau-Putih Motif Kotak;
    - 5) 1 (satu) Helai Kain Sarung Warna Hitam-Hijau Motif Kotak;
    - 6) 1 (satu) Helai Baju Daster Warna Kuning Hitam;
    - 7) 1 (satu) Helai Jilbab Warna Kuning;
    - 8) 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Merah
    - 9) 1 (satu) Helai Baju Berkerah Warna Hitam Lengan Pendek
- Bertuliskan LINTAS BATAS KOTA MERAUKE;

*Halaman 6 dari 15,PUTUSAN No. 554/PID/2024/PT PDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)2 (dua) Buah Tas Merk EIGER Warna Hijau Lumut;
- 11)1 (satu) Buah Kartu ATM BANK BCA Dengan Nomor 5379 4120 9382 4042;
- 12)1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA dengan nomor 6049 0025 7584 2435;
- 13)1 (satu) buah kartu INDOMARET yang dikeluarkan BANK MANDIRI;
- 14)1 (satu) buah kartu FLAZZ;
- 15)1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA dengan nomor 5307 9520 7696 5590;
- 16)1 (satu) buah kabel cas;
- 17)1 (satu) buah kepala cas bertuliskan REALME;
- 18)1 (satu) buah obeng kecil;
- 19)2 (dua) buah gunting kuku;
- 20)1 (satu) buah kunci mobil;
- 21)1 (satu) kotak kaca mata warna merah muda;
- 22)1 (satu) buah kosmetik dengan merk SARIAYU dengan bentuk panjang;
- 23)1 (satu) buah kosmetik dengan merk PUTERI;
- 24)1 (satu) buah kosmetik dengan merk SARIAYU dengan bentuk bulat;
- 25)1 (satu) buah kosmetik dengan merk OVALE 2in1;
- 26)1 (satu) buah kosmetik dengan merk Beauty Of Angel;
- 27)1 (satu) buah kepala cas dilapis dengan solatip warna hitam;
- 28)2 (dua) buah sikat gigi;
- 29)1 (satu) buah obeng tespen;
- 30)2 (dua) buah bantal warna putih dengan sarung bantal warna merah bata dicampur dengan bekas darah;
- 31)1 (satu) buah Dompot Bertuliskan EST 2018;
- 32)1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk levis Strauss 501;
- 33)1 (satu) buah buku tabungan BANK BCA an. MAMI SUKMONO (Kec. Purwokerto);
- 34)1 (satu) buah buku tabungan BANK BCA an. SITI RUSMIATI (Kec.

Halaman 7 dari 15,PUTUSAN No. 554/PID/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harapan Indah);

35) 1 (satu) buah kartu certificate of Authenticity;

36) Sejumlah Uang Rp. 7.230.000 ( tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- Pecahan Rp. 100.000 = 66 (Enam puluh enam) lembar
- Pecahan Rp. 50.000 = 9 (sembilan) lembar
- Pecahan Rp. 20.000 = 3 (tiga) lembar
- Pecahan Rp. 10.000 = 9 (sembilan) lembar
- Pecahan Rp. 5.000 = 3 (tiga) lembar
- Pecahan Rp. 2.000 = 7 (tujuh) lembar
- Pecahan Rp. 1.000 = 1 (satu) lembar

37) 1 (satu) buah KTP atas nama MAMI SUKMONO dengan NIK 217111280540001;

38) 1 (satu) buah KTP atas nama SITI RUSMIYATI dengan NIK 3216026407650005;

39) 1 (satu) buah kartu indonesia sehat atas nama MAMI SUKMONO;

40) 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S Warna Kuning dengan IMEI 1 864997067212656 dan IMEI 2 864997067719049;

41) 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A77S Warna Hitam Dengan IMEI 1 864997067709056 dan IMEI 2 864997067719049;

42) 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT 11S dengan IMEI 1 353312900460728 dan IMEI 2 353312900460736;

**Dikembalikan kepada keluarga/ahli waris Mami Sukmono dan Siti Rusmiyati melalui Arbiyan Jul Pamungkas.**

43) 1 (satu) buah kartu vaksinasi COVID-19 atas nama SOLEH;

44) 1 (satu) buah kartu SIM A atas nama SOLEH;

45) 1 (satu) buah KTP atas nama SOLEH dengan NIK 3601323003830001;

46) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 5 Dengan Imei 1 356046081011119 dan IMEI 2 356046081011101;

47) Sejumlah uang Rp2.922.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :

- Pecahan Rp. 100.000 = 29 (dua puluh sembilan) lembar;

*Halaman 8 dari 15, PUTUSAN No. 554/PID/2024/PT PDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 10.000 = 1 (satu) lembar;
- Pecahan Rp. 5.000 = 2 (dua) lembar;
- Pecahan Rp. 2.000 = 1 (satu) lembar;

## Dikembalikan kepada Terdakwa

48)1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A003 Warna Hitam dengan IMEI 1 351394120792447 dan IMEI 2 351394120792447;

49)1 (Satu) buah Kartu Seluler Telkomsel dengan Nomor 081375410067.

## Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ihsan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 242/Akta Pid.Band/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 641/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 28 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 243/Akta Pid.Band/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 641/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 28 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2024 .

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2024 .

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Akta Penerimaan memori

*Halaman 9 dari 15,PUTUSAN No. 554/PID/2024/PT PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tanggal 19 Desember 2024 selanjutnya telah diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan relaas penyerahan memori banding yang dikirim melalui pos tanggal 30 Desember 2024.

Membaca Kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2025 berdasarkan Akta Penerimaan Kontra memori banding tanggal 6 Januari 2024 selanjutnya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan relaas penyerahan Kontra memori banding yang dikirim melalui pos tanggal 9 Januari 2025.

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Desember 2024 dikirim melalui surat tercatat kantor pos kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan permohonan banding telah disertai dengan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama karena ketiadaan alat bukti yang mendukung dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan dan Majelis Hakim telah mengabaikan fakta persidangan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon sebagai berikut:

PRIMER;

1. Menerima permohonan Banding Terdakwa SOLEH Pgl. SOLEH tersebut;

Halaman 10 dari 15,PUTUSAN No. 554/PID/2024/PT PDG



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Perkara Pidana Nomor 641/Pid.B/2024/PN Pdg , pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan nama baik dan harkat martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

**SUBSIDAIR:**

Dan jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (a qua et bono).

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum telah mempertimbangkan dengan cermat dan tepat terkait dengan pembuktian yang diambil dari saksi dan terdakwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP selanjutnya Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan apa dalam Tuntutan Pidana yang telah kami ajukan pada tanggal 12 November 2024, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan cara saksama , berkas perkara ,berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 641/Pid.B/2024/PN.Pdg tanggal 28 November 2024; yang dimintakan Banding tersebut,, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra memori banding dari Penuntut Umum , Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan

*Halaman 11 dari 15,PUTUSAN No. 554/PID/2024/PT PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian" sebagaimana dakwaan kedua .

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan majelis tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana dalam hal masa hukuman terhadap terdakwa masa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah mencerminkan rasa keadilan hukum, rasa keadilan social dan rasa keadilan tersebut sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dari kejadian ini telah mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Dr. M. Djamil Padang, Nomor 01/PL/IPJ/IV/2024, tanggal 1 April 2024, atas nama Siti Rusmiyati, yang ditandatangani oleh dr. Noverika Windasari, Sp.FM., dari hasil pemeriksaan pada pemeriksaan mayat seorang perempuan ditemukan dikepala samping kiri akibat kekerasan benda tajam, terdapat luka memar di kelopak mata kiri atas dan bawah, pipi kiri bawah daun telinga kiri, punggung kiri, lengan atas kanan, luka lecet punggung kiri, lengan atas kanan, pergelangan tangan kanan, akibat kekerasan tumpul dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 17/VER/III/2024 tanggal 12 Maret 2024, yang diperiksakan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY M. Ked (For), SpF dengan kesimpulan telah diperiksa mayat atas namam Tn.Mami Sukmono jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia, panjang badan 167 cm (seratus enam puluh tujuh sentimeter). Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal nafas (asfiksia) disebabkan jeretan, disertai pendarahan hebat pada kepala disebabkan benda tumpul.

Halaman 12 dari 15,PUTUSAN No. 554/PID/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim Banding juga sependapat dengan alasan dari Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diperoleh dipersidangan sehingga berdasarkan alat bukti petunjuk yang tentunya didukung dengan alat bukti yang lain hal ini dapat dilihat bahwa di tempat kejadian perkara berdasarkan keterangan saksi Bobby C. Tamba dari pihak Kepolisian, ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Djisamsoe Filter Black dalam keadaan kosong, yang mana merek rokok tersebut sama dengan merek rokok yang dihisap oleh Terdakwa;

- Selanjutnya dari fakta hukum juga ditemukan Terdakwa mengambil dan meletakkan dompet Siti Rusmiyati yang berisi uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di tempat sabun bagian pintu kediaman Ngarsih Pgl. Mbak Titin dan Muhammad Ihsan;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan dan mengirimkan pesan whatsapp ke Muhammad Ihsan dan memberitahukan mengenai dompet Siti Rusmiyati tersebut dan berpesan agar uangnya dikirimkan ke rekening bank milik Terdakwa di Bank Central Asia Nomor 6880783040 atas nama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Polygraf yang dilakukan terhadap Terdakwa yang didapati hasilnya berbohong (Deception Indication). Pemeriksaan polygraf tersebut meliputi 3 (tiga) sensor utama.

Menimbang bahwa Terdakwa juga dalam memberikan keterangan suka berbelit dan keterangannya seperti diragukan kebenarannya dalam hal keterangannya tentang Terdakwa yang menyatakan bahwa Siti Rusmiyati menyerahkan tas pinggang miliknya yang berisi Kartu Tanda Penduduk, Kartu ATM dan handphone Siti Rusmiyati kepada Terdakwa haruslah ditolak, oleh karena berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam tas tersebut juga berisi alat-alat kosmetik Siti Rusmiyati, Kartu Tanda Penduduk Mami Sukmono dan Siti Rusmiyati, kartu ATM, yang merupakan barang-barang pribadi dan tidak umum untuk dititipkan, apalagi bila dihubungkan dengan fakta bahwa para korban, yaitu Mami Sukmono dan Siti Rusmiyati akan pergi meninggalkan Kandui

Halaman 13 dari 15,PUTUSAN No. 554/PID/2024/PT PDG



Resort pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, karena pekerjaannya di Kandui Resort sudah selesai;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim banding menyatakan Putusan Majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 641/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 28 November 2024 ; sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan, apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut maka harus dikesampingkan , selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, selanjutnya menyatakan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (3) KUHP , serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 641/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 28 November 2024; yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 14 dari 15,PUTUSAN No. 554/PID/2024/PT PDG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Masrul, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Irwan Efendi , S.H.,M.H dan Ida Ratnawati ,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta, Nurmaidarlis , S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut atau Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. H. Irwan Efendi , S.H.,M.H

Masrul, S.H., M.H

2. Ida Ratnawati ,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Nurmaidarlis , S.H

Halaman 15 dari 15,PUTUSAN No. 554/PID/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)